



BUPATI BANGKA BARAT  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
NOMOR 128 TAHUN 2023  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANGKA BARAT


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, maka perlu dilakukan penataan organisasi guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


Ka. O/D	
Sub ag. Mkm	

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);

Ka. OPD	
Kabag. Hukum	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
7. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat.
11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.



14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
15. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
16. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17. Penugasan adalah penunjukan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Pimpinan Unit Organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perikanan sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Perikanan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


#### Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

#### Pasal 4

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan, pem berd ayaan nlayan kecil dan usaha kecil



- pembudidayaan ikan, pengelolaan pembudidayaan ikan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), penguatan daya saing produk perikanan, dan pengawasan sumberdaya perikanan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, penguatan daya saing produk perikanan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengawasan sumber daya perikanan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil, usaha kecil pembudidayaan ikan, penguatan daya saing produk perikanan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengawasan sumberdaya perikanan di wilayah perairan umum daratan meliputi sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
- d. pelaksana administrasi Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Barat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang diberikan oleh Bupati.

### BAB III

#### ORGANISASI

##### Bagian Kesatu

##### Susunan Organisasi

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas Perikanan tipe A terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
  2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- c. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- d. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana;
- e. Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Sekretariat


#### Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas Perikanan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat dan surat menyurat, protokol, serta pembuatan laporan.
- (2) Sekretariat Dinas Perikanan dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
- (3) Sekretariat Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan urusan program dan keuangan serta pelaporan;
  - pelaksanaan urusan kepegawaian, kesekretariatan dan kerumahtanggaan serta kehumasan;
  - pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
  - pelaksanaan analisis dan menyajikan data dinas;
  - pembinaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi, penataan organisasi, pelayanan publik dan tatalaksana dinas;
  - pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana-rencana kegiatan dan anggaran dinas;
  - pengoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas;
  - pengendalian dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kerja Dinas; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas:

- melaksanakan pelayanan rumah tangga dan perlengkapan;
- melaksanakan pelayanan kehumasan dan surat menyurat;
- melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- melaksanakan pengelolaan data dari pengumpulan hingga pengarsipan;
- melaksanakan penyiapan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji pegawai serta peningkatan status CPNS menjadi PNS; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.




Bagian Ketiga  
Bidang Perikanan Budidaya  
Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perikanan budidaya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
  - d. penyelenggaraan inventarisasi, identifikasi dan analisa data perkembangan perikanan budidaya;
  - e. penyelenggaraan pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bidang perikanan budidaya;
  - f. penyelenggaraan peningkatan produksi perikanan budidaya Daerah Kabupaten; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan budidaya yang diberikan Kepala Dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Perikanan Tangkap  
Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kenelayanan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemitraan kelembagaan nelayan kecil dan Kelompok Usaha Bersama;
  - b. penyelenggaraan inventarisasi, identifikasi dan analisa data perkembangan perikanan tangkap;




- c. penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penangkapan dan pelelangan ikan;
- d. penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- e. penyelenggaraan pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bidang perikanan tangkap; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang perikanan tangkap yang diberikan Kepala Dinas.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

#### Pasal 10

- (1) Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penguatan daya saing produk perikanan, pengawasan sumber daya perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengawasan dan Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kemitraan kelembagaan pengolah dan pemasar produk perikanan;
  - b. penyelenggaraan inventarisasi, identifikasi dan analisa data perkembangan produksi hasil olahan perikanan;
  - c. penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pengolahan produk perikanan;
  - d. penyelenggaraan pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bidang pengawasan dan penguatan daya saing produk perikanan;
  - e. penyelenggaraan pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan;
  - f. penyelenggaraan pengawasan sumberdaya perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang pengawasan dan penguatan daya saing produk perikanan yang diberikan Kepala Dinas.



## BAB IV


### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

#### Pasal 11

Di lingkungan Dinas Perikanan dapat ditetapkan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan administrator sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana diberikan oleh Pejabat Penilai Kinerja atau Pimpinan Unit Organisasi dengan mempertimbangkan kompetensi keahlian dan/atau keterampilan dan mengedepankan profesionalisme, kompetensi dan kolaborasi.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kelompok jabatan fungsional dan pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas di bawah Pimpinan Unit Organisasi ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja bersangkutan atas usul dari Pimpinan Unit Organisasi.
- (6) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi lintas unit organisasi, dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- (7) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan.
- (8) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan maka penugasan ketua tim dapat dilaksanakan oleh pejabat fungsional lainnya atau pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (9) Dalam hal Tim Kerja melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari lintas unit organisasi dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.
- (10) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

## BAB V

### UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

#### Pasal 14


- (1) Pada Dinas Perikanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

## BAB VI

### TATA KERJA

#### Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Dinas wajib menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang di lingkungan Dinas.
- (2) Proses bisnis antar bidang di lingkungan Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 17

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

#### Pasal 18

Dinas harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas.

#### Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

#### Pasal 20


Setiap unsur di lingkungan Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 21

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta



petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 23


- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VIII

#### JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon IIIA atau jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IIIB atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Eselon IVA atau Jabatan Pengawas.



BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Perangkat Daerah dan pejabat yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 6 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kabag.	
Kabag. Hukum	
Perancang PU	

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI BANGKA BARAT,

  
H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA BARAT,


  
MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 29  
SERI D

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANGKA BARAT

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT  
 NOMOR : 128 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2023  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN, FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah	
Asisten	<i>A</i>
Kabag.	
Kabag. Hukum	
<i>Perancang PU</i>	<i>f</i>



BUPATIBANGKA BARAT,

*[Signature]*  
H. SUKIRMAN